



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 271.e/PTM.63.R/SK/N/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU PENELITI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Peneliti Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 02 Maret 2015 tentang Standar Mutu Peneliti Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kode Etik Penelitian;
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjaminan Mutu dan SDM;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
13 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal : -----
04 Maret 2015 M

Rektor,


Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003





STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/F.05

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.05	04 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR PENELITI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.05	04 Maret 2015	0	3 dari 8

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Peneliti</p>	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.</p>



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.05	04 Maret 2015	0	4 dari 8

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none">a. Rektorb. Wakil Rektor 1c. Ketua LP2Md. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjanae. Ketua Program Studif. Doseng. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">a. Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.c. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.d. Peneliti adalah seseorang yang wajib memiliki kemampuan dalam menentukan kewenangan melaksanakan penelitian meliputi tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.e. Kemampuan peneliti adalah kesanggupan peneliti melakukan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none">a. LP2M menentukan kriteria minimal peneliti di lingkungan UM Palangkaraya:<ol style="list-style-type: none">1) Peneliti merupakan dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya yang memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.05	04 Maret 2015	0	5 dari 8

- 2) Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
- 3) Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya satu judul penelitian dalam satu tahun.
- 4) Terkait dengan regulasi atau kebijakan dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap yayasan dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan UM Palangkaraya.
- 5) Dosen tetap yayasan yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- 6) Dosen tetap yayasan yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- 7) Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap yayasan di UM Palangkaraya, maka hasil penelitian yang dibiayai oleh UM Palangkaraya tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
- 8) Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 5 orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 orang setelah mendapat persetujuan tim *reviewer*.
- 9) UM Palangkaraya memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

b. LP2M menetapkan kriteria minimal *reviewer*:

- 1) Dosen tetap atau pakar yang memiliki reputasi di bidang penelitian.
- 2) Dosen tetap atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium.



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.05	04 Maret 2015	0	6 dari 8

	<p>3) Dosen tetap yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>4) <i>Reviewer</i> memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan proposal yang dinilai.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	<p>a. Memberikan dukungan untuk memotivasi peneliti menghasilkan penelitian setiap tahunnya.</p> <p>b. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas penelitian.</p> <p>c. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas penelitian.</p> <p>d. Memfasilitasi peneliti berupa pemberian hibah biaya penelitian untuk meningkatkan motivasi peneliti.</p> <p>e. Memfasilitasi peneliti berupa media ilmiah yang dikelola UM Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil penelitian.</p> <p>f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya peningkatan motivasi peneliti dalam melakukan penelitian.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	<p>a. Peneliti memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>1) Peneliti merupakan dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya yang memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>2) Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.</p> <p>3) Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya satu judul penelitian dalam satu tahun.</p> <p>4) Terkait dengan regulasi atau kebijakan dalam pertimbangan</p>



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.05	04 Maret 2015	0	7 dari 8

tertentu calon dosen tetap yayasan dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan UM Palangkaraya.

- 5) Dosen tetap yayasan yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- 6) Dosen tetap yayasan yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
- 7) Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap yayasan di UM Palangkaraya, maka hasil penelitian yang dibiayai oleh UM Palangkaraya tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
- 8) Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 5 orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 orang setelah mendapat persetujuan tim *reviewer*.
- 9) UM Palangkaraya memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.

b. *Reviewer* memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Dosen tetap atau pakar yang memiliki reputasi di bidang penelitian yang ditandai dengan jumlah penelitian yang dilakukan minimal 3 dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal, dan atau 2 dalam tiga tahun terakhir di tingkat nasional, dan atau 1 dalam tiga tahun terakhir di tingkat internasional.
- 2) Dosen tetap atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, minimal 1 kali setiap tahun.
- 3) Dosen tetap yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.
- 4) *Reviewer* memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan proposal yang dinilai.



STANDAR PENELITI

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/F.05	04 Maret 2015	0	8 dari 8

8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Rencana Induk Penelitian UM PalangkarayaProsedur Kode Etik PenelitianProsedur Penjaminan Mutu dan Sumberdaya PenelitianPanduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Penelitian Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah PalangkarayaFormulir Rekam JejakFormulir Rencana Penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan DosenUU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan TinggiUU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan TinggiPermenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan TinggiStatuta UM Palangkaraya Tahun 2014Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019Kebijakan Mutu UM PalangkarayaManual Mutu Peneliti UM Palangkaraya